



P U T U S A N

Nomor : 88/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MONTI ONGARAN, S.Sos. Bin KRISPIRIH;**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /19 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartika I Blok D.8 BCP Rt.02 Rw.017 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Syaharuddin, S.H. & Rekan yang beralamat di babelan Bekasi Utara Jalan Delima Raya, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Nomor Register : 115/SK/2022/PN Smd, tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MONTI ONGARAN, S. Sos Bin KRISPIRIH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONTI ONGARAN, S. Sos Bin KRISPIRIH berupa pidana penjara selama dikurangi selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan 2020, atas nama SITI ISABELLA ANJANI
 2. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Juni 2020.
 3. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 Juli 2020.
 4. 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2020.
 5. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 02 November 2020.
 6. Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2020.
 7. Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2020.
 8. Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2020Dikembalikan kepada saksi Muhamad Tambrin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira jam 12.00 wib hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 14.00 wib, hari kamis tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli, Oktober Oktober dan Nopember tahun 2020, bertempat di bertempat di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang, di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang, dikantor Bank BRI Jatinangor Sumedang dan di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi MOHAMAD TAMBRIN Bin (Alm) DADANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada terdakwa, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 di ruang penjagaan pos keamanan dalam di gerbang barat kampus IPDN Kec.Jatinangor Sumedang Terdakwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN Bin (Alm) DADANG menyampaikan bisa membantu dan menjanjikan anak dari Saksi TAMBRIN yang bernama Saksi SITI ISABELLA ANJANI bisa masuk dan menjadi praja IPDN, selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar Saksi SITI ISABELLA ANJANI untuk ikut bimbingan belajar agar supaya nilainya bagus dalam tahapan Kompetensi Dasar dan meminta meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya membayar bimbingan belajar selanjutnya atas permintaan Terdakwa Tersebut saksi MOHAMAD TAMBRIN pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira jam 12.00 wib menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di depan gerbang Bimbingan belajar di Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.

Bahwa ketika dalam tahaopan seleksi SKD, Saksi SITI ISABELLA ANJANI dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya karena tidak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perengkingan, selanjutnya saksi MOHAMAD TAMBRIN mengkompirmasi kepada Terdakwa dan memberitahukan anaknya tidak lulus dalam Test Kompetensi Dasar tersebut.

Bahwa Terdakwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN menerangkan ada kuota tambahan atau kuota cadangan dan untuk meyakinkannya Terdakwa mengirimkan foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN.

Bahwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN, Terdakwa juga memberitahukan bahwa dirinya mempunyai kenalan di Kemendagri, yang dapat membantu dalam kuota tambahan bagi calon praja yang dinyatakan tidak masuk rangking, dan menjanjikan akan saksi MOHAMAD TAMBRIN akan di pertemuan dengan orang kementrian tersebut,

Selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN dengan dalih untuk diberikan kepada timnya dari orang kementrian tersebut dengan maksud dan tujuan akan digunakan untuk melancarkan agar supaya Saksi SITI ISABELLA ANJANI masuk dalam kuota tambahan tersebut,

Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian saksi MOHAMAD TAMBRIN memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Juni 2020, secara tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2020, menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di serahkan di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang, Ke tiga tanggal 02 Oktober 2020, secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening MONTI Bank BRI, uang yang di transfer sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan ditransfer sebanyak 2 kali, dan yang ke Empat pada tanggal 02 November 2020, menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.201.000.000,0000 (dua ratus juta rupiah),

Bahwa meskipun saksi MOHAMAD TAMBRIN telah menyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa namun Saksi SITI ISABELLA ANJANI tetap tidak masuk menjadi praja IPDN dan tetap tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya..

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira jam 12.00 wib hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 14.00 wib, hari kamis tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli, Oktober Oktober dan Nopember tahun 2020, bertempat di bertempat di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang, di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang, dikantor Bank BRI Jatinangor Sumedang dan di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MOHAMAD TAMBRIN , tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 di ruang penjagaan pos keamanan dalam di gerbang barat kampus IPDN Kec.Jatinangor Sumedang Terdakwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN Bin (Alm) DADANG menyampaikan bisa membantu dan menjanjikan anak dari Saksi TAMBRIN yang bernama Saksi SITI ISABELLA ANJANI bisa masuk dan menjadi praja IPDN, selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar Saksi SITI ISABELLA ANJANI untuk ikut bimbingan belajar agar supaya nilainya bagus dalam tahapan Kompetensi Dasar dan meminta meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya membayar bimbingan belajar selanjutnya atas permintaan Terdakwa Tersebut saksi MOHAMAD TAMBRIN pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira jam 12.00 wib menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di depan gerbang Bimbingan belajar di Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.

Bahwa ketika dalam tahapan seleksi SKD, Saksi SITI ISABELLA ANJANI dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya karena tidak masuk dalam perengkingan, selanjutnya saksi MOHAMAD TAMBRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan memberitahukan anaknya tidak lulus dalam Test Kompetensi Dasar tersebut.

Bahwa Terdakwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN menerangkan ada kuota tambahan atau kuota cadangan dan untuk meyakinkannya Terdakwa mengirimkan foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN.

Bahwa kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN, Terdakwa juga memberitahukan bahwa dirinya mempunyai kenalan di Kemendagri, yang dapat membantu dalam kuota tambahan bagi calon praja yang dinyatakan tidak masuk rangking, dan menjanjikan akan saksi MOHAMAD TAMBRIN akan di pertemuan dengan orang kementerian tersebut,

Selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang lagi kepada saksi MOHAMAD TAMBRIN dengan dalih untuk diberikan kepada timnya dari orang kementerian tersebut dengan maksud dan tujuan akan digunakan untuk melancarkan agar supaya Saksi SITI ISABELLA ANJANI masuk dalam kuota tambahan tersebut,

Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian saksi MOHAMAD TAMBRIN memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Juni 2020, secara tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2020, menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di serahkan di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang, Ke tiga tanggal 02 Oktober 2020, secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening MONTI Bank BRI, uang yang di transfer sejumlah Rp. dengan ditransfer sebanyak 2 kali, dan yang ke Empat pada tanggal 02 November 2020, menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.201.000.000,0000 (dua ratus juta rupiah),

Bahwa meskipun saksi MOHAMAD TAMBRIN telah menyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa namun Saksi SITI ISABELLA ANJANI tetap tidak masuk menjadi praja IPDN dan tetap tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya..

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 372 KUHP

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan terhadap Terdakwa **MONTI ONGARAN, S.Sos bin KRISPIRIH**;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MOHAMAD TAMBRIN Bin (alm) DADANG**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa uang saksi yang ditipu Terdakwa sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa bisa membantu dan menjanjikan anak Saksi sampai lolos menjadi praja Ipdn ketika bersama-sama pada bulan Juni tahun 2020 di ruang penjagaan pos keamanan dalam di gerbang barat.
 - Bahwa kepada Saksi awalnya Terdakwa meminta uang seluruhnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga menjanjikan anak saksi sampai lolos menjadi praja.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
 1. Tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan bersama dengan Saksi Dede di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
 2. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan bersama dengan Saksi Dede di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
 3. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang Saksi serahkan secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
 4. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang milik saksi yang diterima oleh Terdakwa semuanya ada tanda terimanya bentuk Kwintasi terpasang materai.
- Bahwa saksi menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan anak saksi yang bernama Siti Isabella Anjani bisa masuk dan menjadi praja IPDN.
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena menerangkan kalau Terdakwa kenal dengan orang-orang penting di Kemedagri.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa memang sudah kenal, karena satu tempat kerja yaitu di IPDN Jatinangor, namun dengan Terdakwa beda bagian dimana saksi bagian Pamdal sedangkan Terdakwa sebagai staf.
- Bahwa kepada saksi juga Terdakwa bahwa sebelumnya telah berhasil membantu dalam perihal seleksi hingga menjadi praja ipdn.
- Bahwa dalam tahapan pendaftaran hingga seleksi administrasi, anak saksi mengikuti alur tahapan sebagaimana seharusnya.
- Bahwa ketika anak Saksi akan memasuki seleksi SKD, Terdakwa mengarahkan anak saksi untuk ikut dalam Bimbingan belajar terlebih dahulu agar supaya nilai SKD bagus.
- Bahwa atas arahan Terdakwa untuk mengikuti Bimbel Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga mengikuti Bimbingan belajar, setelah selesai mengikuti bimbel, lalu seleksi Paraja Ipdn masuk dalam tahapan seleksi SKD dan dinyatakan Lulus tapi tidak masuk Ranging.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi menerangkan ada kuota tambahan atau kuota cadangan Praja untuk Jabar dan Terdakwa kepada Saksi meminta sejumlah uang dengan dalih nanti nama anak saksi di ikut sertakan tes selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa kepada saksi mengirimkan foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN.
- Bahwa foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN adalah surat edaran pada tahun seleksi 2019.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang apabila anak saksi tidak lolos menjadi praja IPDN.
- Bahwa meskipun sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, anak saksi tetap tidak masuk menjadi praja IPDN dan tetap tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk bisa meluluskan menjadi praja IPDN.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDE MASITOH Binti (Alm) ACEP NASIPUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa uang saksi yang ditipu Terdakwa sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah)
- Bahwa kepada suami Saksi awalnya Terdakwa meminta uang seluruhnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga menjanjikan anak saksi sampai lolos menjadi praja.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
 1. Tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang suami Saksi serahkan di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
 2. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang suami Saksi serahkan di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
 3. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) yang Saksi serahkan secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
 4. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang.
- Bahwa semua uang milik saksi yang diterima oleh Terdakwa semuanya ada tanda terimanya bentuk Kwintasi terpasang materai.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan anak saksi yang bernama Siti Isabella Anjani bisa masuk dan menjadi praja IPDN.
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena menerangkan kalau Terdakwa kenal dengan orang-orang penting di Kemedagri.
- Bahwa kepada saksi juga Terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah berhasil membantu dalam perihal seleksi hingga menjadi praja IPDN.
- Bahwa dalam tahapan pendaftaran hingga seleksi administrasi, anak saksi mengikuti alur tahapan sebagaimana seharusnya.
- Bahwa ketika anak Saksi akan memasuki seleksi SKD, Terdakwa mengarahkan anak saksi untuk ikut dalam Bimbingan belajar terlebih dahulu agar supaya nilai SKD bagus.
- Bahwa atas arahan Terdakwa untuk mengikuti Bimbel Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga mengikuti Bimbingan belajar dan setelah selesai mengikuti bimbel lalu seleksi Paraja Ipdn masuk dalam tahapan seleksi SKD dan dinyatakan Lulus tapi tidak masuk Rangking.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi menerangkan ada kuota tambahan atau kuota cadangan Praja untuk Jabar dan Terdakwa kepada Saksi meminta sejumlah uang dengan dalih nanti nama anak saksi di ikut sertakan tes selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa kepada saksi mengirimkan foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN.
- Bahwa foto berupa surat edaran halaman terakhir yang menerangkan bahwa ada kuota tambahan yang ditanda tangani oleh Rektor IPDN adalah surat edaran pada tahun seleksi 2019.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang apabila anak saksi tidak lolos menjadi praja IPDN.
- Bahwa meskipun sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, anak saksi tetap tidak masuk menjadi praja IPDN dan tetap tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk bisa meluluskan menjadi praja IPDN
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADIH SUPRIATNA, S.H, Msi Bin (Alm) ROSIDIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa kepada Muhamad Tambrin telah menjanjikan bisa membantu meloloskan anaknya Muhamad Tambrin menjadi calon praja IPDN namun dengan imbalan sejumlah uang.
- Bahwa anak Saksi Muhamad Tambrin tidak lolos dan dinyatakan tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan dikembalikan penuh setelah dinyatakan tidak lolos.
- Bahwa Terdakwa mengirim surat dalam format foto yang menerangkan bahwa adanya edaran dari rektor ipdn kuota cadangan, dengan surat tertanggal 12 Juli 2019 yang dikirim kepada Saksi MUHAMAD TAMBRIN untuk meyakinkan bahwa Terdakwa bisa membantu dalam tahapan seleksi.
- Bahwa saksi bekerja di Kordinator Pelayanan Publik IPDN bagian dari Humas IPDN, hingga bulan Oktober 2020 saksi dipindah ke bagian Kasubag Adpim (Administrasi Pimpinan) IPDN, lalu pada bulan Desember 2021 sampai saat ini saksi dipindah menjadi di bagian Kasubag TU LPMMI Kampus IPDN Jatinangor.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam seleksi calon praja ipdn tahun 2020, tidak ada kuota cadangan ataupun kuota tambahan, adapun mengacu kepada surat yang berada pada MONTI yang dikirim kepada TAMRIN ditekankan adanya edaran tertulis lulus cadangan tertanda rektor IPDN, hal tersebut sepengetahuan saksi surat tersebut benar adanya, namun surat tersebut di peruntukan pada seleksi tahun 2019, dimana surat tersebut bermaksud adanya peserta seleksi yang memenuhi syarat kelulusan tetapi tidak memenuhi standar pasinggreat, sehingga untuk

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya kuota peserta seleksi selanjutnya, dikeluarkan surat tersebut.

- Bahwa dalam penerimaan seleksi calon praja ipdn tahun 2020, dan atau sebelum -sebelumnya tidak dipungut biaya sepeserpun.
- Bahwa Terdakwa sangat tidak mungkin bisa merubah nilai hasil tes peserta calon seleksi praja ipdn.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan calon seleksi praja IPDN.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MONTI ONGARAN, S.Sos** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Muhamad Tambrin sejumlah Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang diterima secara tunai dan ada juga yang diterima secara di Transfer sebanyak 4 tahap, yaitu
 1. Tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
 2. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
 3. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
 4. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang.
- Bahwa kepada Saksi Muhamad Tambrin mengutarakan dan menjanjikan bisa membantu agar supaya anaknya yang bernama Siti Isabella Anjani bisa masuk dan lolos menjadi praja IPDN tahun 2020, namun dengan syarat Saksi Muhamad Tambrin memberikan sejumlah uang untuk memperlancar dalam tahapan tes seleksi praja IPDN.
- Bahwa Terdakwa bisa membantu dan menjanjikan anak Saksi Muhamad Tambrin sampai lolos menjadi praja Ipdn ketika bersama-sama Saksi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Tambrin pada bulan Juni tahun 2020 di ruang penjagaan pos keamanan dalam di gerbang barat.

- Bahwa sejumlah uang yang diminta kepada Saksi Muhamad Tambrin untuk membayar Bimbel dan untuk memperlancar tahapan seleksi dan oprasional.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tambrin mengirimkan format foto yang tertanda Rektor IPDN, tertanggal 12 juli 2019.
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepenuhnya apabila anak Saksi Muhamad Tambrin gagal menjadi praja ipdn tahun 2020.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya.
- Bahwa uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan ke pihak Bimbel
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada sdr WARDOKO WIDIANTORO Panggilan WIDI,
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi serahkan secara langsung kepada sdr WARDOKO Alias WIDI,
- Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dipegunakan untuk kepentingan oprasional
- Bahwa uang sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr ASRONI Panggilan SAHRONI,
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr WARDOKO Alias WIDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan 2020, atas nama Siti Isabella Anjani
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Juni 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 Juli 2020.
- 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 02 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak Saksi M. TAMBRIN menjadi calon praja IPDN tahun 2020 namun dengan syarat Saksi MUHAMAD TAMBRIN memberikan sejumlah uang untuk memperlancar dalam tahapan tes seleksi praja IPDN.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. Tambrin sebesar Rp.201.000.000, (dua ratus satu juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.201.000.000, (dua ratus satu juta rupiah) diterima Terdakwa secara bertahap, yaitu
 1. Tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
 2. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
 3. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
 4. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa menjanjikan bisa meloloskan anak Saksi M. TAMBRIN menjadi calon praja IPDN tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan agar Saksi SITI ISABELLA ANJANI untuk ikut bimbingan belajar agar supaya nilainya bagus dalam tahapan Kompetensi Dasar.
- Bahwa untuk biaya bimbingan belajar kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya membayar bimbingan belajar kepada Saksi MOHAMAD TAMBRIN.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya membayar bimbingan belajar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa setelah mengikuti tahapan seleksi Test Kompetensi Dasar (SKD) Saksi SITI ISABELLA ANJANI dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya karena tidak masuk dalam perengkingan.
 - Bahwa kepada Saksi M. Tambrin menyampaikan bahwa ada kuota tambahan atau kuota cadangan dan untuk meyakinkannya Terdakwa mengirimkan surat edaran halaman akhir yang dikeluarkan oleh IPDN untuk seleksi tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019.
 - Bahwa tidak ada kuota khusus dan atau kuota cadangan bagi peserta calon praja IPDN tahun 2020 yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa surat edaran 810-311, tanggal 12 Juli 2019 dengan dasar persetujuan dan pertimbangan dari Surat dan keputusan MENPANRB nomor B / 775 / M.SM.01.00/2019, tanggal 10 Juli 2019 Perihal Persetujuan Afiriasi nilai seleksoi Kopemtensi Dasar seleksi Penerimaan calon praja IPDN tahun 2019 bukan untuk seleksi Penerimaan calon praja IPDN tahun 2020.
 - Bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di Kemendagri yang dapat membantu dalam kuota tambahan bagi calon praja yang dinyatakan tidak masuk rangking kepada Saksi M. Tambrin
 - Bahwa dengan dalih untuk diberikan kepada timnya dari kementrian dengan maksud dan tujuan akan digunakan untuk melancarkan supaya masuk dalam kuota tambahan tersebut kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah
 - Bahwa karena percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Mohamad Tambrin menyerahkan sejumlah secara bertahap kepada Terdakwa.
 - Bahwa meskipun saksi Mohamad Tambrin telah meneyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa namun anak saksi Mohamad Tambrin yang bernama Saksi SITI ISABELLA ANJANI tetap tidak masuk menjadi praja IPDN.
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang sudah diterimanya.
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :
Dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara malawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa MONTI ONGARAN,S.SOS BIN KRISPIRIH sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa MONTI ONGARAN,S.SOS BIN KRISPIRIH yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa pengertian Secara melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Van Bemmelen Van Hattun yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, tentang bilamana suatu keuntungan itu di dapat disebut melawan hukum.

Menimbang, Bahwa Melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil sehingga pengertian melawan hukum mempunyai arti yang sangat luas yaitu tidak semata-mata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis saja (hukum positif) akan tetapi melawan hukum juga dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. Tambrin sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 1. Tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di depan gerbang Bimbel dan Konseling Bina Tunas Bangsa Dusun Cibiru Rt.01 Rw.010 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.



2. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
3. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
4. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang

- Bahwa sehingga Saksi Mohamad Tambrin menyerahkan uang sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) karena percata kepada Terdakwa bisa meloloskan anaknya menjadi calon praja IPDN tahun 2020 dan uang tersebut untuk memperlancar dalam tahapan tes seleksi praja IPDN.
- Bahwa anak Saksi M. Tambrin tetap tidak lolos menjadi praja IPDN tahun 2020 meskipun sudah menyerahkan uang sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya kalau anak Saksi M. Tambrin tidak menjadi Praja IPDN tahun 2020
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya dari Saksi M. Tambrin.

. Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa Dalam unsur ini adalah unsur alternatif dimana untuk terbuktinya unsur dimaksud tidak harus secara keseluruhan unsur harus terbukti akan tetapi sebagian yang terbukti adalah sudah cukup untuk mengatakan perbuatan terdakwa telah mengandung unsur pidana dan oleh karenanya dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak Saksi M. TAMBRIN menjadi calon praja IPDN tahun 2020 namun dengan syarat Saksi MUHAMAD TAMBRIN memberikan sejumlah uang untuk memperlancar dalam tahapan tes seleksi praja IPDN.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa menjanjikan bisa meloloskan anak Saksi M. TAMBRIN menjadi calon praja IPDN tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan agar Saksi SITI ISABELLA ANJANI untuk ikut bimbingan belajar agar supaya nilainya bagus dalam tahapan Kompetensi Dasar.
- Bahwa untuk biaya bimbingan belajar kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya membayar bimbingan belajar kepada Saksi MOHAMAD TAMBRIN.
- Bahwa setelah mengikuti tahapan seleksi Test Kompetensi Dasar (SKD) Saksi SITI ISABELLA ANJANI dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya karena tidak masuk dalam perengkingan.
- Bahwa kepada Saksi M. Tambrin menyampaikan bahwa ada kuota tambahan atau kuota cadangan dan untuk meyakinkannya Terdakwa mengirimkan surat edaran halaman akhir yang dikeluarkan oleh IPDN untuk seleksi tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa tidak ada kouta khusus dan atau kuota cadangan bagi peserta calon praja IPDN tahun 2020 yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa surat edaran 810-311, tanggal 12 Juli 2019 dengan dasar persetujuan dan pertimbangan dari Surat dan keputusan MENPANRB nomor B / 775 / M.SM.01.00/2019, tanggal 10 Juli 2019 Perihal Persetujuan Afirmasi nilai seleksoi Kopemtnensi Dasar seleksi Penerimaan calon praja IPDN tahun 2019 bukan untuk seleksi Penerimaan calon praja IPDN tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mempunyai kenalan di Kemendagri yang dapat membantu dalam kuota tambahan bagi calon praja yang dinyatakan tidak masuk rangking kepada Saksi M. Tambrin

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dalih untuk diberikan kepada timnya dari kementerian dengan maksud dan tujuan akan digunakan untuk melancarkan supaya masuk dalam kuota tambahan tersebut kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah
- Bahwa karena percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Mohamad Tambrin menyerahkan sejumlah secara bertahap kepada Terdakwa yaitu :
 1. Tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Cibiuk Desa Sayang Kec.Jatinangor Sumedang.
 2. Tanggal 02 Oktober 2020 sejumlah Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) secara Transfer melalui teller Bank BRI ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BRI
 3. Tanggal 02 November 2020 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Warteg depan Masjid depan IPDN Kec.Jatinangor Sumedang
- Bahwa meskipun saksi Mohamad Tambrin telah menyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa namun anak saksi Mohamad Tambrin yang bernama Saksi SITI ISABELLA ANJANI tetap tidak masuk menjadi praja IPDN.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan 2020, atas nama SITI ISABELLA ANJANI
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Juni 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 Juli 2020.
- 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 02 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2020

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Tambrin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada saksi korban ;
- Belum ada pengembalian uang dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MONTI ONGARAN, S.Sos. Bin KRISPIRIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN" Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan 2020, atas nama SITI ISABELLA ANJANI
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Juni 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 Juli 2020.
- 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 02 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2020.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2020

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Tambrin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2022** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUKIRAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

TTD

2. **RIO NAZAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

TTD

SUKIRAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 /Pid.B/2022/PN.Smd